

KK
Pid. 11/99
Alk
t

SKRIPSI

NADIRAH SALEH ALKATIRI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEBEBASAN
BERORGANISASI POLITIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEBEBASAN
BERORGANISASI POLITIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**



Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Himawan Estu Bagijo', written over a horizontal line.

Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H.
NIP. 131 855 886

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nadirah Saleh Alkatiri', written over a horizontal line.

NADIRAH SALEH ALKATIRI
039514139

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

Telah diuji dihadapan Panitia Penguji pada tanggal : 6 Agustus 1999

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Udin, SH



Anggota : Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H.




J. Hendy Tedjonagoro, S.H.



Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S.



Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.



BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disebutkan di muka maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pengaturan kebebasan berorganisasi politik masa sebelum berlakunya UU NO. 2 Tahun 1999 dan masa berlakunya berlakunya UU No. 2 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. *Masa sebelum berlakunya UU No. 2 Tahun 1999*

Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan-jabatan tertentu jika akan memasuki keanggotaan suatu partai politik atau Golkar diwajibkan mengajukan permintaan izin tertulis kepada pejabat yang berwenang dan bagi mereka yang tidak memegang jabatan-jabatan tertentu hanya dikenai kewajiban pemberitahuan saja.

2. *Masa berlakunya UU No. 2 Tahun 1999*

Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki keanggotaan dan atau kepengurusan suatu partai politik diwajibkan untuk mengajukan permohonan melalui atasan langsung dan bila diizinkan maka yang bersangkutan melepas jabatan negeri.

b. Pegawai Negeri Sipil tidak mempunyai kebebasan untuk berorganisasi politik karena bagi mereka yang akan memasuki keanggotaan ataupun kepengurusan suatu partai politik (Golkar) diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti izin tertulis, pemberitahuan ataupun permohonan yang pada akhirnya ditindaklanjuti dengan pelepasan jabatan negeri. Kebebasan untuk berorganisasi politik pada hakekatnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, tidak terkecuali Pegawai Negeri Sipil. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 28 UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengandung adanya asas persamaan. Namun adanya asas persamaan didalam pasal tersebut tidak bisa diterapkan begitu saja manakala keadaannya tidak sama. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan harus terlepas dari asas persamaan karena kedudukannya tidak sama dengan Warga Negara Indonesia-Biasa. Oleh karena itulah bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki keanggotaan ataupun kepengurusan suatu partai politik (Golkar) diwajibkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwasannya Pegawai Negeri Sipil tidak mempunyai kebebasan untuk berorganisasi politik

2. Saran

Keberadaan Pegawai Negeri Sipil sebaiknya diberikan kesempatan yang sama untuk menentukan pilihannya. Hal ini bertolak pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya menegaskan adanya asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan. Akan tetapi bersamaan dengan kesempatan yang diberikan kepada PNS tersebut, maka kepadanya juga harus selalu ditekankan kedudukannya selaku "public service" dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Artinya keberpihakannya kepada partai politik tertentu jangan sampai mempengaruhi kinerja baik dengan sesama lingkungan kerjanya maupun kepada masyarakat luas yang memerlukan pelayanan. Apabila seseorang Pegawai Negeri Sipil berkeinginan untuk menjadi anggota dan atau pengurus partai, maka konsekwensinya harus berani keluar dari pegawai negeri. Hal ini untuk menjaga agar tugas-tugas kedinasan dalam rangka fungsi pelayanan tidak terganggu oleh aktivitasnya di kepartaian.